

ABSTRAK

As'ad Faqih Asrory, Hukum Ihdad Bagi Wanita Karier yang Ditinggal Mati Suami dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam.

Ihdad yaitu menahan diri dalam masa berkabung Bagi Wanita yang ditinggal mati suami, Ihdad selama 4 bulan 10 hari merupakan suatu keharusan baik itu wanita karier dan non karier (HR. Bukhari). Tetapi wanita karier tetap harus bekerja untuk mencari nafkah dan mengembangkan kariernya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum ihdad bagi wanita yang di tinggal mati suami dalam hukum keluarga islam dan mengetahui bagaimana perubahan hukum terhadap larangan-larangan bagi wanita karier yang sedang menjalankan ihdad karena di tinggal mati suami.

Dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah HR. Bukhari yaitu mengenai cegahan atau larangan bagi wanita untuk tidak berhias diri selama masa iddah dan dalam KHI yaitu masa berkabung yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang ditinggal mati suami selama masa iddah 4 bulan 10 hari untuk menghindari timbulnya fitnah bagi wanita tersebut. batasan fitnah disini yaitu agar terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabungnya selesai dan larangan atau ketiadaan memakai perhiasan, bersolek, keluar rumah dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan syahwat terhadap lawan jenis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian kepustakaan atau library research yaitu dengan cara membaca, mempelajari kitab-kitab fikih, Perundang-Undangan dan buku-buku yang ada kaitan dengan masalah yang akan menjadi bahasan, Jenis data yaitu data kualitatif, dan tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis dokumen.

Hasil dari penelitian yaitu : a) Ihdad dalam hukum keluarga islam yaitu larangan bagi wanita untuk berhias diri, memakai wangi-wangian, bercelak mata, keluar rumah dan hal-hal lain yang dapat mengundang hasrat dari lawan jenis dan menahan diri dalam masa berkabung selama 4 bulan 10 hari dalam masa itu Wanita tersebut dilarang menerima khitbah dan menikah dengan laki-laki lain. b) Bagi Wanita karier, ihdad dapat ditinggalkan dengan alasan darurat. Dan ketentuan yang mutlak tidak bisa berubah adalah tidak boleh menerima khitbah dan menikah dengan laki-laki lain.

Kata Kunci : Ihdad, Wanita Karier, Hukum Fikih dan Perundang-Undangan